


BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini mendeskripsikan gambaran umum dari objek penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis. Penjabaran mengenai gambaran umum lokasi dari penelitian akan dibahas lebih dalam pada bab ini. Sehingga pembaca dapat memahami lebih rinci lokasi dan kondisi dari objek penelitian ini.

2.1. Kabupaten Klaten


2.1.1. Kondisi Geografi



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber: klatenkab.go.id

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 655,56 km² atau setara dengan 2,01 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya paling selatan dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. berbatasan dengan

Sukoharjo di sebelah timur, Gunungkidul di sebelah selatan, Sleman di sebelah barat serta sebelah utara berbataasan dengan Boyolali. Letak Kabupaten Klaten yang strategis dimana terletak di tengah-tengah kota besar Yogyakarta dan Surakarta menjadi salah satu pemicu kemunculan gelandangan dan pengemis. Kabupaten Klaten memiliki 26 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 391 Desa. Luas lahan yang diperuntukkan Pertanian sebesar 28.949 hektar, dimana untuk hortikultura sebesar 2.422 hektar dan untuk perkebunan 1.080 hektar.



Gambar 2.2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

Sumber: klatenkab.go.id

Wilayah Kabupaten Klaten memiliki tiga dataran di antara, sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur dataran rendah serta dataran Gunung Kapur di sebelah selatan. Berdasarkan ketinggiannya Kabupaten Klaten terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi, meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung
2. Wilayah datar, yaitu Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Gantiwarno, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Cawas, Trucuk, Ceper, Karanganom dan Polanharjo.
3. Wilayah Berbukit atau Gunung Kapur, terdiri dari Bayat dan Cawas.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Klaten berada di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 mdpl yang terbagi menjadi wilayah Gunung Merapi di sebelah utara areal miring dan wilayah datar dan berbukit di sebelah selatan. Ditinjau berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten Klaten memiliki ketinggian yang bervariasi dimana 9,72 persen terletak di ketinggian 0 hingga 100 mdpl, 77,52 persen terletak pada 100 hingga 500 mdpl dan 12,76 persen terletak pada ketinggian 500 sampai 1.000 mdpl. Ditinjau dari keadaan iklim, Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti di setiap tahunnya, rata-rata temperatur udaranya 28-30 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata kisaran 153 mm setiap tahunnya.

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Klaten per Juni 2022 jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebesar 1.275.850 jiwa atau 0,34 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah, yang terdiri dari perempuan sebesar 640.865 jiwa atau 0,51 persen dan laki-laki sebesar 634.985 jiwa atau 0,49 persen.

Selisih jumlah penduduk perempuan dan laki-laki sangat tipis meski lebih banyak penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Trucuk dengan 6,13 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Klaten. Sementara untuk kepadatan penduduk Kabupaten Klaten rata-rata mencapai 702,13 jiwa penduduk per km². Jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 35-39 tahun yaitu sebesar 97.082 jiwa atau 0,7 persen dan penduduk terkecil berada pada rentang usia 70-74 tahun sebesar 36.965 jiwa atau 0,02 persen, lihat Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Rentang Usia dan Jenis Kelamin
Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	43.866	41.435	85.301
5-9	43.236	41.285	84.521
10-14	46.779	44.705	91.484
15-19	47.989	44.213	92.202
20-24	45.107	42.457	87.564
25-29	44.955	43.386	88.341
30-34	45.813	45.538	91.351
35-39	49.309	47.773	97.082
40-44	48.881	47.644	96.525
45-49	46.405	46.659	93.064
50-54	43.609	45.580	89.189
55-59	37.874	41.633	79.507
60-64	31.476	34.839	66.315
65-69	24.935	28.575	53.510
70-74	16.620	20.345	36.965
.>75	18.131	24.798	42.929
Jumlah	634.985	640.865	1.275.850

Sumber: Data dari BPS “Klaten Dalam Angka)

2.1.3. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan hanya disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan pengeluaran minimum non-makanan. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS melalui hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja berjumlah 623.119 jiwa atau 0,48 persen, sedangkan penduduk pengangguran terbuka sebanyak 28.058 jiwa atau 0,02 persen.



Gambar 2.3. Angka Kemiskinan

Sumber: Data Dari BPS

Penduduk miskin pada tahun 2022 berjumlah 144,87 ribu dengan persentase 12,33 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 13,49 persen, lihat Gambar 2.3. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,16 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat indeks keparahan

kemiskinan justru terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 0,06 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,38 persen, lihat Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan
Sumber: Data dari BPS

2.1.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menunjang pengembangan manusia. Melalui pendidikan dapat mencetak generasi-generasi yang dapat membawa perubahan bagi suatu negara. Berkembangnya suatu negara ditentukan dari banyaknya sumber daya yang ada. Namun juga harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengolah sumber daya yang ada. Melalui pendidikan baik formal maupun informal, dapat mengasah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa terdapat tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.2. Angka Harapan Sekolah Kabupaten Klaten

Angka Harapan Sekolah (HLS)		
2020	2021	2022
13.25	13.39	13.40

Sumber: klatenkab.bps.go.id

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang akan terus meningkatkan serta mendorong masyarakatnya untuk menempuh pendidikan. Angka Harapan Sekolah di Kabupaten Klaten tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan meski sangat tipis. Tahun 2022 Angka Harapan Sekolah Kabupaten Klaten ada di angka 13,40 persen, lihat Tabel 2.2.

Kabupaten Klaten memiliki 744 Sekolah Dasar, 117 Sekolah Menengah Pertama, 25 Sekolah Menengah Atas, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 15.019 guru dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk naungan Kementerian Agama, memiliki 365 Raudatul Athfal, 87 Madrasah

Ibtidaiya, 24 Madrasah Tsanawiyah, 9 Madrasah Aliyah, serta 4.804 guru. Universitas Widya Dharma, Universitas Muhammadiyah Klaten, Politeknik Manufaktur Klaten. Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten, STAI Muhammadiyah Klaten, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten merupakan Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Sederajat	95,55	103,03
SMP/MTs/Sederajat	82,8	93,86
SMA/SMK/MA/Sederajat	69,53	106,46

Sumber: Data dari BPS “Klaten dengan Angka”


Berdasarkan Tabel 2.3, Angka Partisipasi Murni tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan dari sebelumnya yang berjumlah 97,95 persen menjadi 95.55 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen dari tahun sebelumnya yaitu 81,56 persen. Meski demikian, Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 2,79 persen dari 96,65 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada Angka Partisipasi Murni jenjang SMA yaitu 3,51 persen dari 73,04 persen menjadi 69,53 persen.

2.1.3.2. Pekerjaan

Mata pencaharian di Kabupaten Klaten yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di antaranya pertanian, peternakan, perkebunan, industri, jasa, serta perdagangan. Terdapat 105 industri besar dan sedang, dengan tenaga kerja

sebanyak 5.806 jiwa serta 4.846 industri rumah tangga di Kabupaten Klaten, dengan tenaga kerja sejumlah 13.032 jiwa. Pada Tahun 2022, terdapat 6.292 penerbitan izin usaha, yang terdiri dari 6.163 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan 129 Non IUMK. Jumlah pasar umum, pasar hewan, pasar sepeda, dan pasar burung/lain-lain mengalami penurunan dari 104 menjadi 93 dikarenakan beberapa pasar sudah tidak beroperasi. Sedangkan untuk toko swalayan mengalami peningkatan menjadi 913 dari 705 toko, peningkatan juga terjadi pada jumlah kios pasar pemerintah daerah menjadi 81 kios.

Pada tahun 2022, panen terbesar mencapai 15.413 kuintal dengan luas lahan 629 hektar untuk sayuran semusim yaitu cabai rawit, untuk buah unggulan yaitu semangka mencapai 5.958 kuintal pada lahan 41 hektar, tanaman jahe dapat diproduksi sebesar 30.972 kilogram dengan lahan 19.814 m² dan sebesar 30.238 kilogram kunyit pada lahan 6.351 m². Peternakan besar pada Tahun 2022 meliputi 73.861 ekor sapi, 4.616 ekor sapi perah, 463 ekor kerbau serta 268 ekor kuda. Peternakan kecil terdiri dari 49.947 ekor domba, 97.114 ekor kambing, 985 ekor babi serta 19.446 ekor kelinci. Sedangkan peternakan unggas terdiri dari 267.437 ekor itik, 3.531.257 ekor ayam buras, 3.867.566 ekor ayam pedaging, burung puyuh mencapai 427.829 ekor, dan ayam petelur mencapai 804.558 ekor.



Gambar 2.5. Status Pekerjaan Utama

Sumber: Data dari BPS

Status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.5, sebagian besar penduduk memiliki status pencaharian utama sebagai pegawai atau karyawan yaitu sebesar 286.444 jiwa atau 0,45 persen. Sedangkan status pekerjaan paling sedikit adalah yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yaitu 13.896 jiwa atau 0,02 persen. Untuk status pekerjaan berusaha sendiri sebesar 146.976 jiwa atau 0,23 persen, status pekerjaan buruh tidak dibayar atau yang berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 54.413 jiwa atau 0,08 persen. Sedangkan untuk pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar masing-masing sejumlah 62.400 atau 0,10 persen dan 58.990 atau 0,09 persen.

Tabel 2.4. Jenis Kegiatan Penduduk di atas 15 Tahun

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	373.633	277.544	651.177
1. Bekerja	360.061	263.058	623.119
2. Pengangguran Terbuka	13.572	14.486	28.058
Bukan Angkatan Kerja	87.601	209.678	297.279
1. Sekolah	31.786	28.200	59.986
2. Mengurus Rumah Tangga	29.692	158.389	188.081
3. Lainnya	26.123	23.089	49.212

Sumber: Data dari BPS

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat di lihat bahwa penduduk di usia lebih dari 15 tahun yang merupakan Angkatan Kerja lebih banyak dari Bukan Angkatan Kerja. Penduduk yang bekerja sebanyak 651.177 jiwa atau setara dengan 0,51 persen, sedangkan penduduk yang Bukan Angkatan Kerja sejumlah 297.279 jiwa atau 0,23 persen, dengan mayoritas berkegiatan mengurus rumah tangga yaitu sebesar 188.081 jiwa atau 0,63 persen.

Tabel 2.5. Jenis Kegiatan Penduduk Berumur di Atas 15 Tahun berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
Sekolah Dasar	174.148	6.480	180.628
SMP	155.211	2.482	117.693
SMA	263.562	15.436	278.998
Perguruan Tinggi	70.198	3.660	73.858
Jumlah	623.119	28.058	651.177

Sumber: Data BPS “Klaten dalam Angka”

Berdasarkan Tabel 2.5 persentase bekerja terhadap Angkatan kerja masyarakat Kabupaten Klaten sebesar 95,69 persen dimana untuk lulusan SD sebesar 96,41 persen, untuk lulusan SMP sebesar 97 persen, lulusan SMA 94,47 persen dan lulusan perguruan tinggi sebesar 95,04 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 berjumlah 28,1 ribu jiwa atau 4,31 persen. Sedangkan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 68,66 persen.

Tabel 2.6. Jenis Kegiatan Penduduk Berumur di Atas 15 Tahun

Kegiatan Utama	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
Mencari pekerjaan	121.363	301.991
Mempersiapkan usaha	69.351	187.044
Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	88.531	367.529
Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	18.034	91.892
Jumlah	297.279	948.456

Sumber: Data BPS “Klaten dalam Angka”

Berdasarkan Tabel 2.6. persentase Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan sebesar 59,81 persen; mempersiapkan usaha 62,92 persen; merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 75,91 persen; serta yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja sebesar 80,37 persen. Pada tahun 2022 pencari kerja mencapai 7.305 jiwa dengan pencari kerja perempuan berjumlah 4.108 jiwa dan pencari kerja laki-laki sebesar 3.197 jiwa. Perentase tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi Angkatan kerja masing-masing sebesar 4,31 persen dan 68,66 persen.

2.1.3.3. Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 terlihat lebih tinggi dari sebelumnya sebanyak Rp.30.214.981,95 atau 5,90 persen dari 3,82 persen atau Rp.526.119,11 di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditunjukkan berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi pada perekonomian yaitu sebesar Rp.17.382.637,68 atau 37,29 persen dengan laju pertumbuhan 3,91 persen. Selain itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga

mendonasi sumbangan perekonomian sebesar Rp.7.113.418,13 atau 15,26 persen dengan laju pertumbuhan 4,03 persen. Sedangkan pertumbuhan paling rendah adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp.18.787,65 atau 0,04 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sebesar 76,95 persen

Upah minimum Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar Rp.2.152.323 naik dari Rp.2.015.623, dan untuk Tahun 2024 naik Rp.91.669 atau 4,26 persen menjadi Rp. 2.224.012. Sedangkan, pengeluaran per kapita penduduk dalam sebulan rata-rata sebesar Rp.1.074.767 pada Tahun 2022. Persentase pengeluaran rumah tangga penduduk rata-rata per kapita dalam sebulan untuk makanan sebanyak Rp.525.038 atau 48,9 persen dan 50,1 persen atau setara dengan Rp.549.729 untuk kebutuhan yang bukan makanan.

Pendapatan masyarakat selain dari bekerja juga dari pariwisata. Kabupaten Klaten memiliki 74 objek wisata, yang mayoritas adalah wisata air sejumlah 46 tempat. Selain wisata air, Kabupaten Klaten juga memiliki obyek wisata candi, makam sunan, museum, serta pemandangan alam. Pada Tahun 2022, pengunjung objek wisata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3.205.251 pengunjung menjadi 4.837.799 pengunjung yang terbagi dalam wisatawan Nusantara sebesar 4.777.338 atau 0,98 persen dan 60.461 wisatawan mancanegara atau setara dengan 0,02 persen. Dengan Pendapatan Asli Daerah dari objek wisata mencapai Rp.2.401.340.163 yang melampaui target dari Rp.2.163.620.000 atau 111 persen. Melalui objek wisata, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari berjualan, parkir ataupun menyediakan penginapan.

2.2. Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

2.2.1. Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2018, gelandangan merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan gelandangan psikotik yaitu gelandangan yang memiliki gangguan jiwa. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara, alasan dan alat untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis biasanya berpakaian kumuh dan compang-camping dengan memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Pengemis rata-rata memiliki tempat tinggal yang tetap dan memiliki beberapa aset hasil dari pengemisan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sering dijumpai di sekitaran Kabupaten Klaten dapat di lihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jenis PMKS yang Sering di Jumpai

No	Jenis PMKS
1	PGOT
2	Anak Jalanan/Punk
3	Badut
4	Gelandangan Psikotik
5	Manusia Silver

Sumber: Data hasil observasi Peneliti

Tabel 2.8. Gelandangan dan Pengemis Sebelum Peraturan Daerah Diterapkan

No	Tahun	PGOT		Anjal/Punk	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	2015	11	5	8	2
2	2016	14	7	12	4
3	2017	15	8	12	14

Sumber: Data dari Satpol PP

Tabel 2.9. Gelandangan dan Pengemis Setelah Peraturan Daerah Diterapkan

No	Tahun	PGOT		Anjal/Punk	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	2018	23	6	14	8
2	2019	21	9	18	9
3	2022	9	15	4	4
4	2023-Agustus	17	21	4	2

Sumber: Data dari Satpol PP

Berdasarkan data di atas terlihat perbedaan antara sebelum dan setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 diterapkan. Gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Klaten masih naik turun seiring berjalannya waktu. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 57 orang. Tahun 2023 hingga bulan agustus sudah mencapai 44 orang yang terjaring oleh Satpol PP.

2.2.2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dari Indonesia negara hukum. Pembentukan Peraturan Daerah dilandasi oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang saat ini telah mengalami perubahan kedua ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini mengalami perubahan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota. Tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Daerah juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis merupakan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis didasarkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Pengaturan penanggulangan gelandangan dan pengemis memiliki ruang lingkup penyelenggaraan dan prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disusun untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Klaten.

Gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan nantinya akan mengganggu stabilitas pembangunan. Penanggulangan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis, memberdayakan gelandangan dan pengemis, mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan bermartabat serta menciptakan ketertiban umum.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah usaha-usaha preventif, responsif, represif dan rehabilitatif dengan tujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan serta mencegah meluasnya pengaruh di masyarakat, supaya gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana, di antaranya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, Aparat penegak baik Kepolisian, Kodim maupun Satpol PP. Pelaksana utama dalam kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) dan Satuan Polisi Pramong Praja. Kedua implementor utama tersebut menjalankan programnya sendiri-sendiri namun masih terintegrasi satu sama lain, seperti pada saat operasi penangkapan keduanya tergabung dalam Tim Razia.

2.2.3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) merupakan dinas yang diamanati oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten, hal ini disebutkan di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.”

Dinas tersebut membawahi 4 bidang di antaranya adalah bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang masing-masing bidang dibagi kedalam beberapa Subkoordinasi (Perbup Nomor 57 Tahun 2021). Penganggulangan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu tugas dari bidang Rehabilitasi Sosial dalam Subkoordinasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyediakan kebutuhan baik permakanan, sandang, alat bantu ataupun perbekalan kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk gelandangan dan pengemis;
- b) Memberikan pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS termasuk gelandangan dan pengemis;

- c) Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS termasuk gelandangan dan pengemis;
- d) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga PMKS termasuk gelandangan dan pengemis;
- e) Memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, serta layanan rujukan kepada PMKS termasuk gelandangan dan pengemis;
- f) Memberikan pelayanan penelusuran keluarga PMKS termasuk gelandangan dan pengemis;
- g) Melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten;
- h) Mengelola Rumah Singgah.

Dengan demikian DISSOSP3APPKB memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial ini meski terdapat instansi-instansi lain yang ikut bertanggung jawab menangani permasalahan ini. DISSOSP3APPKB memerlukan bantuan instansi lain karena tidak selalu turun di lapangan. Kerja sama yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan Satpol PP, keduanya dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi penertiban.

2.2.4. Satuan Polisi Pramong Praja

Satuan Polisi Pramong Praja atau yang biasa dikenal dengan istilah Satpol PP merupakan lembaga daerah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Satuan Polisi Pramong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pramong Praja disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi perpanjangan tangan kepala daerah dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggara perlindungan masyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Klaten yang mengatur tentang Satuan Polisi Pramong Praja adalah Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten. Satuan Polisi Pramong Praja merupakan lembaga tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati, sehingga Satpol PP bertanggung jawab dengan Bupati Klaten melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. Dalam menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP harus mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Satpol PP mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.

Satpol PP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan menjadi eksekutor dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Berkolaborasi, terintegrasi dan terkoordinasi dengan OPD yang lain dan instansi vertikal seperti TNI dan Polri karena sebagai mitra Satpol PP dalam melakukan operasi penertiban. OPD lain yang dilibatkan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Penduduk dan Keluarga

Berencana (DISSOSP3APPKB), ataupun dari bagian hukum serta stakeholder yang memiliki kaitan dengan pemerhati masalah sosial. Beberapa instansi tersebut dilibatkan harapannya dapat memberikan solusi yang terbaik untuk Penanggulangan gelandangan dan pengemis.